



**PUTUSAN**  
**Nomor 312/Pid.B/2020/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : **Arianto Silalahi Alias Lae Anak dari Toni Silalahi**
2. Tempat lahir : Balige
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 10 Januari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Transmigrasi Km. 08 Desa Sarigadung,  
Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah  
Bumbu
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;

Terdakwa dipersidangan secara tegas menyatakan bahwa Terdakwa tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 312/Pid.B/2020/PN Bln tanggal 8 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 312/Pid.B/2020/PN Bln tanggal 8 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Bln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIANTO SILALAH alias LAE Anak Dari TONI SILALAH bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa masing-masing berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Terdakwa ARIANTO SILALAH alias LAE Anak Dari TONI SILALAH Bersama dengan DANIL ABDILAH Bin SAIFUL FAJAR TARMIN, LINGGOM PURNOMO SIMANJUNTAK Bin (Alm) M. RUSDAM YUSUF S. dan M. ALIUDIN Bin ALAUDIN ATTAHARI (Ketiganya Telah dituntut dalam Berkas Terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat sekitar bulan April tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat Jalan lingkaran 30 Kelurahan Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; yang dilakukan oleh dua

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Bln



orang atau lebih dengan bersekutu, untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Sekitar bulan April 2020 Terdakwa ARIANTO SILALAHI Alias LAE Anak Dari TONI SILALAHI Bersama dengan Saksi DANIL ABDILAH Bin SAIFUL FAJAR TARMIN, Saksi LINGGOM PURNOMO SIMANJUNTAK Bin (Alm) M. RUSDAM YUSUF S. dan Saksi M. ALIUDIN Bin ALAUDIN ATTAHARI (Ketiganya Telah dituntut dalam Berkas Terpisah) sedang berkumpul-kumpul disebuah warung, kemudian pada saat para saksi sedang asik bercerita-cerita yaitu tiba-tiba pada saat itu Terdakwa mengajak para saksi untuk melakukan pencurian kabel, dan kemudian pada saat itu para saksi telah bersepakat. Kemudian sekitar jam 23.00 wita, Terdakwa Bersama dengan para saksi berangkat dengan menggunakan sepeda motor sekitar jam 23.30 wita di jalan lingkar 30 tidak jauh dengan bundaran KB. Kemudian setelah itu terdakwa dan para saksi langsung melakukan perbuatan tersebut dengan masing-masing peran yaitu Terdakwa melakukan pemotongan kabel tersebut menggunakan Kapak, sedangkan para Para saksi menarik dan menggulung terhadap kabel yang sudah terpotong pada waktu itu, kemudian setelah kabel tersebut sudah di gulung lalu dikat dengan rapi dan langsung pergi dengan membawa kabel tersebut kejalan BAMAS pada saat itu, dan setelah itu sampai dijalan bamas tersebut maka pada saat itu Terdakwa (DPO) telah membakar kabel tersebut guna untuk membuang atas kulit kabel tersebut;
- Agar Ketika di jual pembeli kabel tidak curiga terhadap kabel tersebut.. Kemudian terdakwa dan para saksi menjual kabel tersebut dengan harga Rp 1.200.000,00 Bahwa selanjutnya para Terdakwa membagi uang hasil penjualan masing-masing Rp 300.000,00;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa kabel yang diambil oleh para terdakwa adalah kabel yang terbuat dari tembaga dan digunakan untuk Penerangan Jalan Umum dengan panjang kabel kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) meter sampai 40 (Empat Puluh) meter;
- Bahwa para terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Dinas Perhubungan Tanah Bumbu yang diwakili oleh SUPRIADI, S.Kom Bin Muhammad Yusuf pada saat mengambil Kabel Lampu Jalan Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dinas Perhubungan mengalami kerugian sebesar Rp. 82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);



**Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Daniel Abdillah Bin Saiful Fajar Tarmin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi karena telah mengambil kabel bersama dengan teman-teman yaitu Terdakwa, Linggom, dan Aliudin;
- Bahwa kejadiananya terjadi pada bulan April 2020 dengan lokasinya bertempat di Jalan lingkar 30 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada waktu itu sekitar bulan April 2020 saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Linggom, dan Aliudin sedang berada di sebuah warung milik Ubay yang berada di Jalan Transmigrasi KM 8 Desa Sarigadung untuk meminum minuman keras, pada saat itu saksi sempat mengatakan kepada Terdakwa kalau tidak punya uang kemudian mengajak Terdakwa untuk mencuri agar bisa menghasilkan uang. Terdakwa yang setuju kemudian menunjukkan lokasi dimana kami bisa melakukan pencurian yaitu di Jalan lingkar 30. Selanjutnya dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, kami berempat menuju ke Jalan lingkar 30 dengan sasaran yaitu kabel penerangan jalan umum. Setelah tiba di lokasi, dengan menggunakan sebuah kampak milik Terdakwa, kami mengambil kabel penerangan jalan umum tersebut dengan cara terlebih dahulu menggali tanah tempat kabel tersebut ditanam kemudian memotong kabel itu, lalu kami tarik dan gulung. Setelah berhasil mendapatkan kabel itu, kami membawanya ke jalan bamas untuk membakar kabel untuk mengupas kulit kabel sehingga tembaga yang berada di balik kulit kabel itu dapat diambil dan dijual, karena hanya bagian tembaga itu yang dapat dijual;
- Bahwa hasil penjualan tembaga kabel yang berhasil kami dapat adalah sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kami bagi berempat sehingga masing-masing mendapatkan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menggunakan uang tersebut untuk membeli rokok dan makan sehari-hari;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panjang kabel yang berhasil kami ambil kurang lebih sekitar 50 (lima puluh meter);
- Bahwa peran Terdakwa pada saat itu adalah memotong kabel, sedangkan saksi, Linggom dan Aliudin bertugas untuk menggulung kabel yang telah terpotong;
- Bahwa saksi dengan teman-teman pada saat itu tidak meminta izin terlebih dahulu sebelum mengambil kabel penerangan jalan umum;
- Bahwa Tembaga kabel tersebut kami jual kepada seseorang dengan harga sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu) per kilonya. Kami tidak mengenali pembelinya karena hanya Terdakwa yang mengetahui dimana pembeli tembaga kabel itu berada sehingga kami ikut mengantar ke jalan bamas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Linggom Purnomo Simanjuntak Bin (Alm) M. Rusdam Yusuf S. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai Saksi karena telah mengambil kabel bersama dengan teman-teman yaitu Terdakwa, Linggom, dan Aliudin;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada bulan April 2020 dengan lokasinya bertempat di Jalan lingkaran 30 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada waktu itu sekitar bulan April 2020 saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Daniel, dan Aliudin sedang berada di sebuah warung milik Ubay yang berada di Jalan Transmigrasi KM 8 Desa Sarigadung untuk meminum minuman keras, pada saat itu Daniel sempat mengatakan kepada Terdakwa kalau tidak punya uang kemudian mengajak Terdakwa untuk mencuri agar bisa menghasilkan uang. Terdakwa yang setuju kemudian menunjukkan lokasi dimana kami bisa melakukan pencurian yaitu di Jalan lingkaran 30. Selanjutnya dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, kami berempat menuju ke Jalan lingkaran 30 dengan sasaran yaitu kabel penerangan jalan umum. Setelah tiba di lokasi, dengan menggunakan sebuah kampak milik Terdakwa, kami mengambil kabel penerangan jalan umum tersebut dengan cara terlebih dahulu menggali tanah tempat kabel tersebut ditanam kemudian memotong kabel itu, lalu kami tarik dan gulung. Setelah berhasil mendapatkan kabel itu, kami membawanya ke jalan bamas untuk membakar kabel untuk mengupas kulit kabel sehingga tembaga yang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di balik kulit kabel itu dapat diambil dan dijual, karena hanya bagian tembaga itu yang dapat dijual;

- Bahwa hasil penjualan tembaga kabel yang berhasil kami dapat adalah sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kami bagi berempat sehingga masing-masing mendapatkan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menggunakan uang tersebut untuk membeli rokok dan makan sehari-hari;

- Bahwa panjang kabel yang berhasil kami ambil pada saat kejadian kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) meter;

- Bahwa peran Terdakwa pada saat kejadian itu adalah memotong kabel, sedangkan saksi, Daniel dan Aliudin bertugas untuk menggulung kabel yang telah terpotong;

- Bahwa saksi bersama dengan teman-teman saksi pada saat itu tidak meminta izin terlebih dahulu sebelum mengambil kabel penerangan jalan umum;

- Bahwa Tembaga kabel tersebut kami jual kepada seseorang dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per kilonya. Kami tidak mengenali pembelinya karena hanya Terdakwa yang mengetahui dimana pembeli tembaga kabel itu berada sehingga kami ikut mengantar ke jalan bamas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. M. Aliudin Bin Alaudin Attahari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai Saksi karena telah mengambil kabel bersama dengan teman-teman yaitu Terdakwa, Linggom, dan Daniel;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada bulan April 2020 dengan lokasinya bertempat di Jalan lingkaran 30 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa awalnya pada waktu itu sekitar bulan April 2020 saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Daniel, dan Linggom sedang berada di sebuah warung milik Ubay yang berada di Jalan Transmigrasi KM 8 Desa Sarigadung untuk meminum minuman keras, pada saat itu Daniel sempat mengatakan kepada Terdakwa kalau tidak punya uang kemudian mengajak Terdakwa untuk mencuri agar bisa menghasilkan uang. Terdakwa yang setuju kemudian menunjukkan lokasi dimana kami bisa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian yaitu di Jalan lingkaran 30. Selanjutnya dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, kami berempat menuju ke Jalan lingkaran 30 dengan sasaran yaitu kabel penerangan jalan umum. Setelah tiba di lokasi, dengan menggunakan sebuah kampak milik Terdakwa, kami mengambil kabel penerangan jalan umum tersebut dengan cara terlebih dahulu menggali tanah tempat kabel tersebut ditanam kemudian memotong kabel itu, lalu kami tarik dan gulung. Setelah berhasil mendapatkan kabel itu, kami membawanya ke jalan bamas untuk membakar kabel untuk mengupas kulit kabel sehingga tembaga yang berada di balik kulit kabel itu dapat diambil dan dijual, karena hanya bagian tembaga itu yang dapat dijual;

- Bahwa hasil penjualan tembaga kabel yang berhasil kami dapat adalah sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kami bagi berempat sehingga masing-masing mendapatkan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menggunakan uang tersebut untuk membeli rokok dan makan sehari-hari;

- Bahwa panjang kabel yang berhasil kami ambil saat kejadian kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) meter;

- Bahwa peran Terdakwa pada saat kejadian adalah memotong kabel, sedangkan saksi Daniel dan Linggom bertugas untuk menggulung kabel yang telah terpotong;

- Bahwa saksi bersama dengan teman-teman pada saat itu tidak meminta izin terlebih dahulu sebelum mengambil kabel penerangan jalan umum;

- Bahwa Tembaga kabel tersebut kami jual kepada seseorang dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per kilonya. Kami tidak mengenali pembelinya karena hanya Terdakwa yang mengetahui dimana pembeli tembaga kabel itu berada sehingga kami ikut mengantar ke jalan bamas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Supriadi S.Kom Bin Muhammad Yusuf yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai kejadian tersebut yaitu terjadi pada bulan april 2020 bertempat di jalan Lingkaran 30 Kel. Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut yang telah menjadi korban yaitu pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu.
- Bahwa pada waktu itu barang yang telah hilang atau diambil oleh Terdakwa yaitu barang berupa kabel penerang jalan umum.
- Bahwa mengenai kabel yang hilang tersebut pada saat itu kabel tersebut yaitu dalam kondisi hidup atau berisi daya listrik, dan kemudian saksi juga menerangkan bahwa untuk posisi atas kabel tersebut yaitu posisi tertimbun tanah dan berada ditrotoar sepanjang jalan lingkar 30 pada saat itu.
- Bahwa pada saat itu saksi melakukan pengecekan atas kabel yang telah hilang tersebut saat itu bersama dengan salah seorang tenisi yaitu saudara HARI PRASTIOADI, yang mana saudara HARI PRASTIOADI tersebut yaitu bekerja sebagai tenisi perawatan terhadap lampu – lampu yang ada di jalan lingkar 30 tersebut.
- Bahwa saksi melakukan pengecekan tersebut pada saat itu atas perintah dari atasan dimana saksi bekerja atau kepala Dinas Perhubungan pada saat itu.
- Bahwa mengetahui atas hilangnya kabel tersebut yaitu berawal dari laporan masyarakat yang telah menyampekkan bahwa lampu penerang jalan umum yang berada di jalan lingkar 30 telah padam atau mati pada saat itu.
- Bahwa hasil dari pengecekan yang telah dilakukan oleh saksi pada saat itu yaitu telah menemukan beberapa kabel lampu penerang jalan umum tersebut yang telah hilang pada saat itu.
- Bahwa pada saat itu menurut keterangan saksi yang didapat dari hasil pengecekan tersebut bahwa pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan senjata tajam yang mana senjata tajam tersebut digunakan untuk memotong terhadap kabel – kabel tersebut.
- Bahwa mengenai kabel penerang jalan umum tersebut yang telah hilang yaitu merupakan kabel berjenis tembaga, dan kemudian saksi juga menerangkan bahwa mengenai kabel tersebut yang telah hilang atau diambil oleh pelaku yaitu kurang lebih sekitar 660 (enam ratus enam puluh) meter saat itu.
- Bahwa mengenai kejadian tersebut tidak ada orang lain yang telah saksi curigai.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang telah dialami oleh pihak Dinas Perhubungan yaitu kurang lebih sekitar Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Hari Prastioadi Bin Saini yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai kejadian tersebut yaitu terjadi pada bulan april 2020 bertempat di jalan Lingkar 30 Kel. Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu.

- Bahwa atas kejadian tersebut yang telah menjadi korban yaitu pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu.

- Bahwa pada waktu itu barang yang telah hilang atau diambil oleh Terdakwa yaitu barang berupa kabel penerang jalan umum.

- Bahwa mengenai kabel yang hilang tersebut pada saat itu kabel tersebut yaitu dalam kondisi hidup atau berisi daya listrik, dan kemudian saksi juga menerangkan bahwa untuk posisi atas kabel tersebut yaitu posisi tertimbun tanah dan berada ditrotoar sepanjang jalan lingkar 30 pada saat itu.

- Bahwa pada saat itu saksi mengetahui atas kejadian tersebut pada saat itu yaitu yang telah melakukan pengecekan terhadap kejadian tersebut yaitu saksi beserta satu orang dari Dinas Perhubungan yang bernama saudara SUPRIADI, S.Kom pada saat itu.

- Bahwa mengapa pada saat itu saksi ikut melakukan pengecekan atas kejadian tersebut yaitu dikarenakan saksi salah seorang tenisi perawatan mengenai lampu penerang jalan umum yang ada di jalan lingkar 30 tersebut.

- Bahwa cara pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan cara terlebih dulu memotong terhadap kabel tersebut dengan menggunakan senjata tajam pada saat itu.

- Bahwa mengenai kabel penerang jalan umum tersebut yang telah hilang yaitu merupakan kabel berjenis tembaga, dan kemudian saksi juga menerangkan bahwa mengenai kabel tersebut yang telah hilang atau diambil oleh pelaku yaitu kurang lebih sekitar 660 (enam ratus enam puluh) meter saat itu.

- Bahwa atas kejadian tersebut tidak ada orang lain yang telah saksi curigainya.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh pihak Dinas Perhubungan yaitu kurang lebih sekitar Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara pencurian kabel listrik penerangan jalan umum;
- Bahwa untuk waktu kejadiannya yang tepat Terdakwa sudah tidak ingat lagi, namun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada bulan April 2020, bertempat di Jalan lingkaran 30 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama-sama dengan rekan Terdakwa yang bernama Daniel, Ali, dan Linggom;
- Bahwa kronologis perbuatan tersebut diawali pada saat Terdakwa sedang berada di sebuah warung milik teman yang bernama Ubay, yaitu di bulan April tahun 2020. Pada saat itu Terdakwa dengan Daniel, Ali, dan Linggom sedang berkumpul untuk meminum minuman keras alkohol, kemudian pada kesempatan itu Daniel mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya dan teman-teman sedang tidak mempunyai uang, karena itu Daniel mengajak Terdakwa untuk mencuri sehingga dapat menghasilkan uang. Terdakwa pun setuju dengan ajakan Daniel untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa menunjukkan lokasi dimana kami dapat melakukan pencurian yaitu di Jalan lingkaran 30 dengan sasaran yaitu berupa kabel penerangan jalan umum. Selanjutnya kami berempat dengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor milik Terdakwa dan Linggom menuju ke Jalan lingkaran 30. Sesampainya disana, kami menggali tanah tempat kabel tersebut ditanam kemudian kabel tersebut Terdakwa potong dengan menggunakan kampak. Setelah terpotong, lalu kabel tersebut digulung oleh saudara Daniel, Ali dan Linggom, lalu kami bawa ke jalan Bamas untuk dibakar agar kulit kabel tersebut dapat dikupas dan tembaga yang berada di dalamnya dapat diambil karena tembaga itulah yang dapat dijual;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Blm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tembaga tersebut kami jual dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per kilonya, sehingga total yang kami terima sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibagi berempat sehingga masing-masing kami menerima sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah menjalani pidana;
  - Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu sebelum mengambil kabel lampu penerangan jalan umum tersebut;
  - Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangnya;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa kejadiannya terjadi pada bulan April tahun 2020, bertempat di Jalan lingkar 30 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
  - Bahwa awalnya pada saat Terdakwa sedang berada di sebuah warung milik teman yang bernama Ubay, yaitu di bulan April tahun 2020. Pada saat itu Terdakwa dengan saksi Daniel, saksi Ali dan saksi Linggom sedang berkumpul untuk meminum minuman keras alkohol, kemudian pada kesempatan itu saksi Daniel mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya dan teman-teman sedang tidak mempunyai uang, karena itu saksi Daniel mengajak Terdakwa dan teman-temannya tersebut untuk mencuri sehingga dapat menghasilkan uang;
  - Bahwa terhadap ajakan saksi Daniel tersebut Terdakwa pun setuju untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa menunjukkan lokasi dimana mereka dapat melakukan pencurian yaitu di Jalan lingkar 30 dengan sasaran yaitu berupa kabel penerangan jalan umum. Selanjutnya Terdakwa Bersama saksi Daniel, saksi Ali dan saksi Linggom dengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor milik Terdakwa dan Linggom menuju ke Jalan lingkar 30. Sesampainya disana, Terdakwa Bersama saksi Daniel, saksi Ali dan saksi Linggom menggali tanah tempat kabel tersebut ditanam kemudian kabel tersebut Terdakwa potong dengan menggunakan kampak;
  - Bahwa setelah kabel terpotong, lalu kabel tersebut digulung oleh saksi Daniel, Saksi Ali dan Saksi Linggom, lalu Bersama-sama dibawa ke jalan Bamas untuk dibakar agar kulit kabel tersebut dapat dikupas dan tembaga yang berada di dalamnya dapat diambil karena tembaga itulah yang dapat dijual;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Blh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tembaga tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per kilonya, sehingga total yang Terdakwa terima sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibagi berempat sehingga masing-masing Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menerima sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu sebelum mengambil kabel lampu penerangan jalan umum tersebut;
- Bahwa kabel penerang jalan umum yang telah hilang yaitu merupakan kabel berjenis tembaga kurang lebih sekitar 660 (enam ratus enam puluh) meter panjangnya;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh pihak Dinas Perhubungan yaitu kurang lebih sekitar Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah menjalani pidana;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperhadapkan Terdakwa bernama Arianto Silalahi Alias Lae Anak dari Toni Silalahi dalam perkara ini, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan terhadap subjek hukum (*error in persona*), selain itu selama proses di persidangan Hakim telah menilai Terdakwa dari caranya merespon jalannya proses persidangan, tutur kata serta tingkah laku Terdakwa di persidangan, yang mana Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah barang yang berharga, yang tidak hanya bernilai ekonomi akan tetapi juga memiliki nilai tertentu yang berharga bagi pemiliknya, dan yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa barang itu ke dalam kekuasaan dan miliknya, dimana sebelumnya barang tersebut belumlah berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah nyata bahwa pada hari bulan April tahun 2020 bertempat di Jalan lingkaran 30 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Terdakwa bersama-sama dengan saksi Daniel, saksi Ali dan saksi Linggom mengambil kabel penerang jalan umum berjenis tembaga milik dinas perhubungan sepanjang kurang lebih 660 (enam ratus enam puluh) meter dengan cara Terdakwa bersama saksi Daniel, saksi Ali dan saksi Linggom menggali tanah tempat kabel tersebut ditanam kemudian kabel tersebut Terdakwa potong dengan menggunakan kampak, lalu rekan-rekan Terdakwa lainnya membantu menggulung kabel tersebut, selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa membawa pergi kabel tersebut hingga akhirnya Terdakwa menjual kabel tembaga tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;**



Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan tersebut bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini karena kabel tembaga tersebut Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa ambil tanpa seijin dari pemiliknya dan sekaligus merugikan hak pemilik barang tersebut yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu dan juga penguasaan Terdakwa atas barang yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak atas hak yang melekat pada diri Terdakwa untuk menguasai barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa bahwa unsur ini mengkhendaki adanya dua orang pelaku atau lebih yang saling menolong atau saling mendukung satu sama lainnya dalam mencapai tujuan atau maksud yang sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Daniel, saksi Ali dan saksi Linggom saat mengambil kabel penerang jalan umum berjenis tembaga milik dinas perhubungan sepanjang kurang lebih 660 (enam ratus enam puluh) meter;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil kabel tersebut selanjutnya Terdakwa menjual kabel tersebut dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per kilonya, sehingga total yang Terdakwa terima sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibagi berempat sehingga masing-masing Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menerima sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan demikian terhadap unsur “dilakukan lebih dari dua orang” telah terpenuhi;

#### **Ad.5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,**



**memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,  
perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;**

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa cara Terdakwa bersama saksi Daniel, saksi Ali dan saksi Linggom saat mengambil kabel tembaga tersebut yaitu dengan cara bersama-sama menggali tanah tempat kabel tersebut ditanam kemudian kabel tersebut Terdakwa potong dengan menggunakan kampak, lalu rekan-rekan Terdakwa lainnya membantu menggulung kabel tersebut, selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa membawa pergi kabel tersebut hingga akhirnya Terdakwa menjual kabel tembaga tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak dan memotong” telah dapat terpenuhi, sehingga keseluruhan unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah dapat terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k KUHAP cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu sebesar Rp.82.000.000,00 (Delapan puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arianto Silalahi Alias Lae Anak dari Toni Silalahi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021, oleh kami, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denico Toschani, S.H., Domas Manalu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Adriana Wahid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denico Toschani, S.H.

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Domas Manalu, S.H.

Panitera Pengganti,

Dian Adriana Wahid, S.H.